Jurnal Media Hukum
Vol. 11 Nomor 2, September 2023
Doi : 10.59414/jmh.v11i2.591

Kedudukan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Asri Suleman Mansoba

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika, Luwuk, Indonesia.,
**asrimansoba23@gmail.com*

Article

Kata kunci:
Kedudukan; Wakil Kepala Daerah; Pemerintahan Daerah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Wakil Kepala Daerah di tinjau dari peraturan perundang-undangan nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian tergolong dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan normative yuridis. Kedudukan Wakil Kepala Daerah dilihat dari Asas Otonomyaitu: Kedudukan wakil kepala daerah dalam makna desentralisasi lebih tepat diperuntukan untuk penyebutan Wakil Bupati dan/atau Wakil Walikota karena dalam makna asas desentralisasi titik berat otonomi berada dan diserahkan diKabupaten/Kota, Kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam makna asas Dekonsentrasi lebih tepat dipergunakan untuk menunjuk jabatan Wakil Gubernur, dimana Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kedudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat, kedudukan ini menempatkan Provinsi sebagai unit antara Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dengan Pemerintah Pusat, Wakil Kepala Daerah Dalam makna tugas pembantuan, Kedudukan Wakil Kepala daerah tidak terlalu berperan mengingat penugasan langsung diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Keywords:
Position; Deputy Regional Head; Local government

Abstract

This research aims to determine the position of the Deputy Regional Head in terms of statutory regulations number 23 of 2014 concerning Regional Government. The research is classified as qualitative research with a normative juridical approach. The position of the Deputy Regional Head is seen from the Principle of Autonomy, namely: The position of the deputy regional head in the meaning of decentralization is more appropriately referred to as Deputy Regent and/or Deputy Mayor because in the meaning of the principle of decentralization the emphasis of autonomy is and is delegated to the Regency/City, the Position of the Deputy Regional Head in The meaning of the principle of Deconcentration is more appropriately used to appoint the position of Deputy Governor, where the Provincial Regional Government has the position of representing the Central Government, this position places the Province as the unit between the Regency/City Regional Government and the Central Government, Deputy Regional Head in the meaning of assistance duties, The position of the Deputy Regional Head does not play a significant role considering that the assignment is directly given to the Regional Government.

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

PENDAHULUAN

Pengelolaan sistem Pemerintahan Daerah telah membawa pemerintah daerah sebagai suatu bentuk lembaga eksekutif daerah yang memiliki kewenangan yang bersifat lokal dalam mengelola pemerintahan didaerah.Pemerintah Daerah Sebagai suatu bentuk lembaga negara yang ada didaerah tentunya memiliki struktur pemerintahan daerah. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 disebutkan *"Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom "*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 63 ayat 1 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah dan seorang Wakil Kepala Daerah (wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota). Baik Kepala Daerah maupunWakil Kepala Daerah secara politik setingkat karena dipilih secara demokratis oleh rakyat sebagai satu paket melalui pemilu.[1]

Kedudukan yang demikian membawa arti adanya pengakuan bahwa Wakil Kepala daerah memiliki tugas pokok dan fungsi tidak kalah jauh pentingnya dengan Kepala Daerah dalam sistem kelembagaan ketata negaraan Pemerintahan Daerah.[2]Pengakuan yang demikian juga dipertegas dengan lahirnya konsep Pilkada secara langsung dipilih oleh rakyat. Dalam hal kaitan dengan Pilkada secara langsung dalam proses pencalonan pemilihan kepala daerah dicalonkan dalam satu pasang antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Partai Politik.

Dalam kaitan itu artinya bahwa wakil kepala daerah memiliki kedudukan yang tidak kalah jauh berbeda dengan Kepala Daerah, Karena wakil kepala daerah dipilih satu pasang dalam pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.Kedudukan yang demikian, jika diilhami secara demokrasi dapat dikatakan seorang kepala daerah ada, karena berpasangan dengan seorang Wakil Kepala Daerah.

Permasalahan yang timbul adalah terkait dengan jenis wewenang yang dipikul oleh wakil kepala daerah sebagai orang yang membantu tugas kepala daerah, karena jika menurut teori, wakil adalah bawahan maka wewenang yang iliki wakil kepala daerah adalah membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.Dalam jenis wewenang yang berupa mandat karena mandat merupakan sebuah hal rutin dalam hubungan intern-hirarkhi organisasi pemerintah.Selain itu tanggung jawab akibat perbuatan hukum yang dilakukan

[1]Piere Mario Bait and Randy Vallentino Neonbeni, 'Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia', *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 4.2 (2022), 109–14.

[2]H Siswanto Sunarso and M H SH, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023).

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

pelaksana mandat sepenuhnya berada pada pemberi mandat.[3] Hal tersebut bertentangan dengan apa yang dituangkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 danPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Akibatnya secara yuridis wakil kepala daerah memiliki wewenang atribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Pasal 63 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meskipun dalam hal ini terbatas pada hal-hal tertentu.

Di dalam konstitusi memang tidak disebutkan secara tegas bahwa Kepala Daerah harus memiliki Wakil Kepala Daerah. Pasal 18 ayat 4 yang merupakan hasil amandemen kedua, hanya menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.Artinya, bahwa dalam konteks Pemerintahan Daerah, konstitusi memberikan kebebasan untuk menentukan jabatan Wakil Kepala Daerah masing-masing.[4]

Persoalan, yang muncul adalah sering adanya anggapan bahwa Wakil Kepala Daerah disepelehkan oleh Kepala Daerah pada saat Kepala Daerah berhalangan, bahkan dalam fakta yang terjadi dilapangan banyak kewenangan yang berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah seluruhnya diambil alih kewenangannya oleh Kepala Daerah atau sering kewenangan yang berkaitan dengan daerah secara prinsip didelegasikan kepada Sekretaris Daerah bukan kepada wakil kepala daerah. Bahkan wakil kepala daerah dianggap sebagai lawan politik kedepan dalam pencalonan Kepala Daerah nantinya jika Kepala Daerah sebagai incumbent.Hubungan inilah yang melahirkan stigma disharmonisasi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibanyak daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan dengan pemikiran itu, sangat menarik jika dalam karya penelitian ini memfokuskan pada pembahasan terkait Kedudukan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif atau Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Normatif, artinya permasalahan yang dirumuskan dibahas dengan analisa secara normatif dan analisa teoritis.[5]Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukandengan

[3]Bait and Neonbeni.*Op. Cit.*

[4]Gugun El Guyanie, 'Politik Hukum Pengaturan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Desentralisasi', *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 3.1 (2014), 63–90.

[5]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

menginfentarisir berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi kepustakaan yang berkaitan erat dengan pembahasan permasalahan. Kemudian analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan caramelakukan analisa bahan hukum tersebut secara normatif dan disajikan secara deskriptif untuk memberikan jawaban yang ilmiah terhadap permasalahan yang sebagaimana penulis telah rumuskan sebelumnya.

PEMBAHASAN

Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dilihat Dari Asas Otonomi Dan Prinsip Demokrasi

Seorang wakil kepala daerah sebenarnya jelas disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 bahwa kedudukan wakil Kepala daerah adalah ”membantu” Kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam melakukan tindakan untuk mendampingi kepala daerah dan dalam posisnya bersifat mandiri, wakil kepala daerah tidak memerlukan persetujuan, instruksi, atau penugasan khusus dari Kepala daerah. Kecuali oleh Kepala Daerah, atau menurut Peraturan yang berlaku, dikehendaki lain, wakil kepala daerah dapat secara bebas menjadi pendamping Kepala Daerah atau melakukan kegiatannya secara mandiri dalam jabatannya sebagai wakil kepala daerah.

Secara norma hukum, ketentuan mengenai landasan pendukung keberadaan wakil kepala daerah masih belum terlihat jelas pada Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis ”. Kemudian dilihat juga pada Pasal 59 ayat1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah ”. Isi kedua pasal tersebut selaras karena menyebutkan peraturan yang sama. Kemudian dalam Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 baru disebutkan jika kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah.[6]

Dalam kapasitasnya sebagai pembantu kepala daerah, kedudukan wakil kepala daerah seolah mirip dengan Sekretaris Daerah maupun SKPD lainnya yang juga bertindak membantu kepala daerah. Tentu, saja kedudukan wakil kepala daerah lebih tinggi dari pada Sekretaris Daerah maupun Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Karena sekretaris daerah dan para Pimpinan SKPD bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai satu kesatuan jabatan.Namun dalam pelaksanaan bantuan itu, yaitu; (1). ada bantuan

[6]Khalid Khalid, ‘Kedudukan Wakil Menteri Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Konstitusi’, in *Jurnal Konstitusi: Forum Kajian Konstitusi FH Universitas Nusa Cendana Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Mahkamah Konstitusi Republi Indonesia, 2012), I, 1–19.

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

yang diberikan atas inisiatif wakil kepala daerah sendiri;(2). Ada bantuan yang diberikan karena diminta oleh Kepala Daerah.

Kedudukan Wakil Kepala Daerah telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 63 ayat 1 yang menegaskan bahwa Kepala Daerah dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Sebelum Undang-Undang ini, kedudukan Wakil Kepala Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 24 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Wakil Kepala Daerah Tingkat I adalah menjadi pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat yang diangkat oleh Presiden, dan Wakil Kepala Daerah Tingkat II adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Menurut Undang-Undang ini, jabatan Wakil Kepala Daerah bukanlah jabatan yang diperlukan dalam struktur pemerintahan daerah.[7]

Kedudukan wakil kepala daerah sebagai pengganti. Penggantian Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah dilakukan karena dua kemungkinan, yaitu; *Pertama*, Kepala Daerah berhalangan sementara; atau *Kedua*,Kepala Daerah berhalangan tetap. Jika kepala daerah berhalangan sementara, maka wakil kepala daerah diharuskan menerima kewenangan resmi berupa pendelegasian kewenangan (*delegation of authority*) sebagai pengganti dengan keputusan Kepala Daerah.Misalnya, Kepala Daerah berpergian Keluar Negeri atau Daerah untuk waktu tertentu, maka kepala daerah harus menetapkan keputusan kepala daerah menunjuk wakil kepala daerah sebagai pengganti sampai kepala daerah tiba kembali ditempatnya.Kepala Daerah tidak dapat mencabut keputusannya apabila syarat ia tiba kembali ditempatnya belum terpenuhi.Misalnya, Karena sesuatu hal mencabut kembali keputusannya itu dari luar daerah.Selama memegang keputusan itu wakil kepala daerah bertindak sebagai kepala daerah pengganti untuk sementara waktu.

Apabila kepala daerah berada dalam keadaan berhalangan tetap, maka proses pengalihan kewenangan (*transfer of authority*) itu bahkan haruslah dilakukan dengan keputusan pihak lain, yaitu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan dengan Keputusan Kepala Daerah. Bahkan untuk pemberhentian kepala daerah diajukan oleh DPRD untuk Gubernur melalui menteri dalam Negeri Kepada Presiden, dan Untuk DPRD mengajukan melalui Gubernur Kepada Menteri Dalam Negeri.

Maksud dan tujuan kedudukan Wakil Kepala Daerah tersebut kemudian dituangkan secara jelas dalam pasal 66ayat (1) , (2) dan (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan sebagai berikut;

[7]Fernandes Simangunsong, 'KONTROVERSI KEDUDUKAN, TUGAS. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB WAKIL KEPALA DAERAH', 2016.

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

(1) Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas :
   a. membantu kepala daerah dalam:
      1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangmenjadi kewenangan Daerah;
      2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah danmenindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasilpengawasan aparat pengawasan;
      3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraanPemerintahan Daerah yang dilaksanakan olehPerangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
      4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh PerangkatDaerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desabagi wakil bupati/wali kota;
   b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepaladaerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
   c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atauberhalangan sementara; dan
   d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Sedangkan ayat (2) dan (3) menyebutkan sebagai berikut;

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dankewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepaladaerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 67 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 serta mempertahankan danmemelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih danbaik;
f. melaksanakan program strategis nasional; dan
g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikaldi Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Penguatan kedudukan wakil kepala daerah dapat dilihat dari: *Pertama*, kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah diibaratkan sebagai partner

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

yang tidak terpisahkan, baik sebagai pejabat publik dalam hal pengelolah maupun pemegang tampuk kepemimpinan didaerah. *Kedua*, pejabat didaerah sebagai simbol rakyat yang bertindak sebagai pelindung masyarakat daerah dan mewujudkan kepercayaan masyarakat.*Ketiga*,Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat didaerah yang bersangkutan.[8] kata "berpasangan" di jabarkan dalam Undang-Undang tersebut dengan kata "dan" yang dimaksud Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam arti "dan" menunjuk pada kata sifat "kumulatif", berarti satu bagian yang tidak boleh terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka adanya kepala daerah tidak lepas dari keberadaan wakil kepala daerah atau eksisensi Kepala daerah tergantung adanya wakil kepala daerah.

Kedudukan seorang Wakil Kepala daerah juga tidak dapat dipisahkan dengan kepala daerah sebagai satu kesatuan pasangan jabatan yang dipilih secara langsung oleh rakyat didaerah melalui pemilihan umum. Karena itu kedudukan Wakil Kepala daerah jauh lebih penting dari jabatan Sekretaris daerah maupun Kepala SKPD lainnya. Adapun kedudukan Wakil Kepala Daerah dapat kita lihat dalam tinjauan sebagai berikut:

Wakil Kepala Daerah Dilihat Dari Asas Otonomi.

Pemahaman Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai kedudukan Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah dipandang sebagai satu kesatuan subyek hukum dalam institusional struktur pemerintahan daerah, sehingga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan dua organ yang tak terpisahkan tetapi dapat dan harus dibedakan satu dengan yang lain.[9]Olehnya itu, hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dapat dipisahkan dengan Pemerintahan Daerah, hal ini sebagaimana dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 sebagai berikut:

(2) PemerintahanDaerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewanperwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;

(3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah pemerintah daerah melaksanakan dengan konsep otonomi daerah yang mengacu pada Asas – Asas

[8]Affan Sulaeman, 'Demokrasi, Partai Politik Dan Pemilihan Kepala Daerah', *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2015), 12–24.

[9]Saddam Bancin and others, 'Sistem Pengisian Jabatan Kepala Daerah Di Indonesia Menurut Asas Otonomi Daerah', *USU Law Journal*, 5.2 (2017), 165019.

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

Otonomi Daerah yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Maka dengan demikian akan dijelaskan kedudukan Wakil Kepala Daerah menurut asas-asas tersebut.

1. Wakil Kepala Daerah dilihat dari asas Desentrasi.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 8 disebutkan "*Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahanoleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkanAsas Otonomi*".Asas desentralisasi, adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi, kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.[10]

Dalam kewenanganya menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 penempatan asas desentralisasi diletakkan di Kabupaten/Kota, olehnya itu kedudukan wakil kepala daerah dalam makna ini lebih tepat digunakan untuk Jabatan Wakil Bupati dan Wakil Walikota, sesuai makna Pasal 63 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 "Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah". Olehnya itu maksud kedudukan Wakil Kepala Daerah tidak lain adalah membantu tugas-tugas desentralisasi kepala daerah dalam hal ini adalah Bupati dan Walikota.Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) dibantu Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati/WaliKota) sesuai asas desentralisasi.

2. Wakil Kepala Daerah dilihat Dari Asas Dekonsentrasi.

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 23 Tahun2014 disebutkan" Dekonsentrasi adalah

"*Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusatkepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepadainstansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepadagubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawaburusan pemerintahan umum*".

Berdasarkan norma ini asas dekonsentrasi lebih erat kaitannya dengan penyebutan daerah Provinsi yaitu kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur.Pada prinsipnya Dekonsentrasi adalah masih dalam rumpun

[10]Andi Pitono, 'Asas Dekonsentrasi Dan Asas Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 2.2 (2012).

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

sentralisasi.Pemerintah pusat menugaskan aparatnya untuk menjalankan kewenangan pusat didaerah.[11]

Berkaitan dengan kedudukan Wakil Kepala Daerah dilihat dari asas Dekonsentrasi dijelaskan Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dinyatakan Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh satu orang wakil Kepala daerah",Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan daerah.Artinya dalam makna dekonsentrasi Wakil Gubernur memiliki tugas membantu Gubernur dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi.

3. Kedudukan Wakil Kepala Daerah dilihat dari Asas Tugas Pembantuan

Kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam makna tugas pembantuan tidak terlalu mempengaruhi dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan makna Desentralisasi maupun Dekonsentrasi, Hal ini bisa dilihat dari Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan:

"Tugas Pembantuan adalah penugasan dari PemerintahPusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagianUrusan Pemerintahan yang menjadi kewenanganPemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsikepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakansebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah provinsi.".

Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan keikutsertaan Daerah atau Desa termasuk masyarakatnya atas penugasan atau kuasa dari pemerintah atau pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah dibidang tertentu.Penugasan atau kuasa biasanya bersifat penunjukkan langsung dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah dan desa dan dari Daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya dengan kewajiban melaporkan pelaksanaanya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. [12]

Penugasan langsung diberikan biasanya kepada Kepala Daerah sebagai Kepala Pemerintahan daerah untuk Pemerintah Provinsi adalah Gubernur, Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati dan Wali Kota, sangat jarang diberikan kepada Wakil Kepala daerahnya karena sifatnya Mandat, yang langsung menyebutkan kepada dan atas nama siapa diberikan mandat tersebut atau biasa langsung menyebutkan organ atau lembaga yang diberikan tugas itu. Bahkan jika berbicara kedudukan wakil kapasitas membantu kepala daerah, dalam makna tugas pembantuan kepala daerah

[11]M Arafat Hermana and Arie Elcaputera, 'Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5.2 (2020), 113–29.

[12]Pitono.*Op. Cit.*

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

tidak memerlukan bantuan Wakil Kepala daerah, karena dalam tugas pembantuan telah diserahi dengan Sumber daya manusia maupun biayaan dari pemerintah pusat.Walaupun sifat tugas pembantuan hanya bersifat "membantu" dan tidak dalam konteks hubungan "atasan-bawahan", tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan didaerah tidak mempunyai hak untuk menolak.

KESIMPULAN

Kedudukan Wakil Kepala Daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dilihat dari Asas Otonomyaitu;*Pertama*,Kedudukan wakil kepala daerah dalam makna desentralisasi lebih tepat diperuntukan untuk penyebutan Wakil Bupati dan/atau Wakil Walikota karena dalam makna asas desentralisasi titik berat otonomi berada dan diserahkan diKabupaten/Kota,oleh sebab itu beban kerja kepala daerah dalam makna ini dilihat dari beban kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten/kota, seorang Kepala Daerah memerlukan adanya Seorang Wakil Kepala Daerah untuk membantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Daerah. *Kedua*, kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam makna asas Dekonsentrasi lebih tepat dipergunakan untuk menunjuk jabatan Wakil Gubernur, dimana Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kedudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat, kedudukan ini menempatkan Provinsi sebagai (unit antara) Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dengan Pemerintah Pusat sehinga sebagai unit antara tidak pernah mengenal istilah "Wakil Wakilnya" pemerintah sehingga dalam makna dekonsentrasi adanya keinginan meniadakan jabatan Wakil Kepala Daerah yaitu Wakil Gubernur.*Ketiga*, Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam makna tugas pembantuan (*madebewind*), Kedudukan Wakil Kepala daerah tidak terlalu berperan mengingat penugasan langsung diberikan kepada Pemerintah Daerah dan atau pemerintah desa yang diberikan kepada Kepala Daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini, semoga karya ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi rujukan bagi para pembaca dan penulis karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan kedudukan wakil pemerintah daerah.

REFERENSI

Bait, Piere Mario, and Randy Vallentino Neonbeni, 'Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia', *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 4.2 (2022), 109–14

Bancin, Saddam, Faisal Akbar Nasution, Mirza Nasution, and Pendastaren Tarigan, 'Sistem Pengisian Jabatan Kepala Daerah Di Indonesia Menurut Asas Otonomi Daerah', *USU Law Journal*, 5.2 (2017), 165019

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

El Guyanie, Gugun, 'Politik Hukum Pengaturan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Desentralisasi', *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 3.1 (2014), 63–90

Hermana, M Arafat, and Arie Elcaputera, 'Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5.2 (2020), 113–29

Khalid, Khalid, 'Kedudukan Wakil Menteri Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Konstitusi', in *Jurnal Konstitusi: Forum Kajian Konstitusi FH Universitas Nusa Cendana Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Mahkamah Konstitusi Republi Indonesia, 2012), I, 1–19

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

Pitono, Andi, 'Asas Dekonsentrasi Dan Asas Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 2.2 (2012)

Simangunsong, Fernandes, 'KONTROVERSI KEDUDUKAN, TUGAS. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB WAKIL KEPALA DAERAH', 2016

Sulaeman, Affan, 'Demokrasi, Partai Politik Dan Pemilihan Kepala Daerah', *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2015), 12–24

Sunarso, H Siswanto, and M H SH, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023)

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595